

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Syariat Islam sangat menganjurkan hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong antar manusia¹. Sebagaimana yang telah tercantum dalam firman Allah Swt. dalam QS. Al-Maidah ayat 2.

wa ta'aawanuu 'alal-birri wat-taqwaa wa laa ta'aawanuu 'alal-ismi wal-'udwaani wattaqulloh, innalloha syadiidul-'iqoob

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”².

Dapat disimpulkan bahwa makna yang terkandung dalam ayat di atas bahwa manusia sangat dianjurkan untuk saling menolong dalam hal kebaikan dan bertaqwa kepada Allah Swt. dan terdapat larangan dari-Nya perihal manusia yang saling menolong tetapi dalam perbuatan yang menimbulkan dosa dan permusuhan.

Selanjutnya terdapat firman Allah Swt yang terdapat di kitab suci Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar hukum adanya hibah, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 177.

wa aatal-maala 'alaa hubbihii zawil-qurbaa wal-yataamaa wal-masaakiina wabnas-sabiili was-saaa-iliina wa fir-riqoob,

Artinya:

¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 3 ed. (jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 126.

² *Ibid*, hal. 127.

“...memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya...”³.

Dalam ayat suci di atas disebutkan bahwa apabila hendak memberikan harta maka yang diutamakan adalah keluarga, selanjutnya baru anak-anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya.

Dengan demikian pemberian hibah lebih diutamakan untuk saudara terdekat sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a., bahwasanya Nabi Muhammad Saw. bersabda:

“Orang-orang yang menyayangi akan disayangi oleh Allah, maka sayangilah orang yang ada di muka bumi niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di langit, rahim berasal dari kata Rahman (Allah) siapa yang menyambungnyanya, maka Allah akan menyambungnyanya dan siapa yang memutuskannya, maka Allah akan memutuskannya”⁴.

Namun, berdasarkan pendapat dari Imam Malik dan ahlu al-Zahir tidak diperbolehkannya hibah yang diberikan kepada anak-anak dengan tidak ada batas besarnya dari pemberi hibah yang hakikatnya sebagai ahli waris⁵. Rasulullah Saw. juga telah memberikan petunjuk bahwa hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya harus disamakan dan tidak boleh dibeda-bedakan⁶.

³ *Ibid*, hal. 126.

⁴ *Ibid*, hal. 128.

⁵ Nor Mohammad Abdoeh, “Hibah Harta pada Anak Angkat (Telaah Filosofis terhadap Bagian Maksimal Sepertiga),” *Millah: Jurnal Studi Agama*, 18.2 (2019), 207–34 (hal. 210) <<https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art2>>.

⁶ Nor Mohammad Abdoeh, “Hibah Harta pada Anak Angkat (Telaah Filosofis terhadap Bagian Maksimal Sepertiga),” hal. 210.

Pemberian hibah dapat terjadi karena salah satu bentuk kekhawatiran orang tua terhadap anak angkatnya, sebab anak angkat bukan merupakan golongan dari ahli warisnya nanti⁷. Karena rasa kasih sayang terhadap anak angkatnya, sehingga orang tua angkat ingin selalu memberikan apa yang dimilikinya kepada anak-anaknya termasuk anak angkat meskipun anak-anaknya telah tumbuh dewasa dan sudah memiliki keluarga sendiri.

Pemberian hibah kepada anak angkat sering terjadi di masyarakat karena rasa sayang yang sudah mengakar dan menganggap anak angkat sebagai anak kandungnya. Maka dalam kenyataannya di pengadilan agama, seringkali ditemui pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya dengan menghibahkan seluruh harta kekayaan miliknya⁸.

Bahkan terdapat keadaan orang tua angkat yang melakukan hibah terhadap anak angkatnya tanpa persetujuan dari yang akan menjadi ahli warisnya kelak. Hal tersebut karena memiliki pemikiran bahwa saudaranya tidak perlu mengetahui atas harta yang dimiliki dan berhak untuk memberikannya kepada siapapun. Penyebabnya selanjutnya yaitu karena tidak memiliki keharmonisan terhadap keluarga kandungnya. Perselisihan antar keluarga memang sering terjadi dalam kehidupan berkeluarga.

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 5 ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

⁸ Nor Mohammad Abdoeh, "Hibah Harta pada Anak Angkat (Telaah Filosofis terhadap Bagian Maksimal Sepertiga)," hal. 211.

Menurut Abdul Ghafur Anshari dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian Islam di Indonesia” sebagaimana dikutip oleh Dr. Mardani yang menyebutkan bahwa dalam penghibahan yang bertindak sebagai penerima hibah harus sudah benar-benar ada, oleh karena ini bayi yang masih berada di dalam kandungan tidak diperbolehkan untuk menerima hibah⁹.

Menurut B. Ter Haar dalam bukunya yang diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto bahwa penghibahan itu haruslah dilakukan secara terang-terangan agar mendapat perlindungan hukum¹⁰.

Pendapat tersebut sesuai dengan apa yang terkandung dalam asas kepastian hukum yang merupakan asas dalam hukum Islam. Asas yang menjadi ciri dari negara hukum¹¹. Apabila suatu negara menganut asas kepastian hukum maka sudah pasti negara itu adalah negara hukum. Negara hukum adalah setiap peraturan dan kebijakannya itu harus dilaksanakan berdasarkan hukum¹².

Hukum Islam terdapat asas keadilan. Dalam hukum islam asas ini adalah asas yang sangat penting¹³. Keadilan berarti tidak memihak ataupun berat sebelah terhadap para pihak, karena para pihak ditempatkan dalam

⁹ Mardani, *op.cit*, hal. 130.

¹⁰ B.Ter Haar, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, 14 ed. (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2017), hal. 210.

¹¹ Muhammad Alim, “Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam,” *Media Hukum*, 17.1 (2010), 151–61 (hal. 155).

¹² *Ibid*, hal. 155.

¹³ Khurul Anam dan Inna Qomariyah, “Asas-asas Hukum Islam Dalam Hukum Modern,” *Al Maqashidi*, 3.2 (2020), 50–62 (hal. 55).

posisi yang sama atau seimbang¹⁴. Terdapat asas kemanfaatan hukum dalam hukum Islam, asas ini merupakan asas yang mengiringi asas kepastian hukum dan asas keadilan¹⁵.

Pengaturan hibah di Indonesia di atur pada Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa syarat bagi orang yang akan menghibahkan hartanya itu berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, mempunyai akal yang sehat, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun¹⁶. Harta yang menjadi objek hibah tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang dimiliki penghibah.

Hibah tidak dapat ditarik kembali, selain hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam¹⁷. Hal tersebut berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau berkata:

“Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda bahwa “persamaan bagi orang yang menyedekahkan sedekahnya, lalu dia menarik kembali pemberiannya itu, adalah sama dengan anjing yang muntah, kemudian memakan muntahannya itu”. (HR Muslim)¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa makna dari Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam itu hibah orang tua kepada anak dapat ditarik kembali, tetapi hibah yang diberikan kepada orang lain justru tidak dapat ditarik kembali.

¹⁴ Anam dan Qomariyah, *loc.cit.*

¹⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 23 ed. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 130.

¹⁶ H.A Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hal. 139.

¹⁷ Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Indonesia: INSTRUKSI PRESIDEN, 1991).

¹⁸ Mardani, *op.cit.*, hal. 128.

Hibah dalam Hukum Islam bisa dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan¹⁹. Penghibahan adalah salah satu cara bagi seseorang yang hendak mengalihkan haknya kepada seseorang secara hukum dengan membuat akta hibah di depan notaris ataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)²⁰. Pembuatan akta hibah tersebut dimaksudkan agar penghibahan mendapatkan perlindungan hukum dan memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menjelaskan bahwa:

setiap orang itu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum²¹.

Pasal tersebut berkaitan dengan teori kepastian hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, perihal keabsahan akta hibah yang diberikan kepada anak angkat namun dengan menghiraukan persetujuan dari ahli waris dari si pemberi hibah. Karena pada dasarnya, dalam hal pemberian hibah tidak memerlukan izin dari ahli waris pemberi hibah²². Dengan demikian, walaupun anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, mereka berhak atas hibah yang diberikan orang tua angkatnya yang telah dilindungi dalam Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 1 ed. (jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 255.

²⁰ Israviza Notaria, Liza Priandhini, dan R Ismala Dewi, "Akibat Hukum pembatalan Akta Hibah Yang Objeknya Harta Warisan Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris Dan Melebihi Legitieme Portie Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/PDT/2017," *Notaria*, 2.3 (2020), 361–77 (hal. 361).

²¹ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Indonesia: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 1945).

²² Mardani, *op.cit*, hal. 131.

Terdapat ketentuan dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah harus mendapat persetujuan dari ahli waris apabila pemberi hibah memberikan hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian²³. Oleh karena itu, dalam hal hibah yang dilakukan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya itu harus ada persetujuan dari pihak ahli waris pemberi hibah tersebut.

Dalam prakteknya, terdapat pemberian hibah yang dilaksanakan tanpa persetujuan dari ahli waris. Hal tersebut dikarenakan seseorang beranggapan bahwa dia berhak atas harta yang dimilikinya, oleh sebab itu dia memiliki kekuasaan penuh dari harta tersebut dan berhak untuk melakukan apapun terhadap hartanya. Termasuk melakukan penghibahan kepada orang yang dikehendakinya.

Sebagaimana yang terjadi pada perkara gugatan pembatalan hibah dengan nomor 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Dalam perkara tersebut telah terjadi penyimpangan hibah yang dilakukan oleh H. Acum Budiono Bin H. Soleh dengan isterinya Hj. Fatimah Binti Mustofa, karena melakukan penghibahan yang melebihi 1/3 dari keseluruhan harta yang dimiliki. Penghibahan tersebut diberikan kepada anak angkat yang bernama Lilis Andriani, dikarenakan mereka tidak memiliki keturunan. Karena H. Acum Budiono Bin H. Soleh dengan keluarga kandungnya terdapat selisih paham, maka hal tersebut yang menyebabkan H. Acum Budiono Bin H. Soleh

²³ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

menghibahkan hartanya kepada anak angkatnya. Penghibahan dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bernama Fawzia Azhari berupa kontrakan 36 pintu dan 2 Kios berdiri di atas tanah seluas 1.085 M² terletak di Rt.001/Rw. 06 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dengan SHM Nomor : 3004/Mekarmukti dengan akta hibah dengan Nomor. 303/2012 yang bertanggal 23 Oktober 2012. Serta tanah seluas 300 M² terletak di Rt.001/Rw.06 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dengan SHM Nomor : 3639/Mekarmukti yang berdiri bangunan kontrakan 24 pintu dengan akta jual beli Nomor : 139/2011 dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bernama Ahmad Ali Nurdin, yang dibeli H. Acum Budiono Bin H. Soleh dari Haji Ismail Bin H. Mardais yang kemudian di atas namakan Lilis Andriani. Artinya Lilis Adriani hanya formalitas namanya saja yang tercantum dalam akta jual beli tersebut, sedangkan pembeliannya dilakukan oleh H. Acum Budiono Bin H. Soleh, yang dapat diartikan sama dengan penghibahan dalam bentuk Akta Jual Beli.

Jumlah keseluruhan harta peninggalan yang merupakan harta warisan H. Acum Budiono Bin H. Soleh seluas 1.385 M², harta tersebut telah dihibahkan seluruhnya kepada anak angkatnya dan dikuasai sepenuhnya oleh anak angkat H. Acum Budiono Bin H. Soleh. Maka penghibahan yang dilakukan oleh H. Acum Budiono Bin H. Soleh kepada anak angkatnya yang bernama Lilis Adriani telah melebihi 1/3 bagian sebagaimana yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 210 Kompilasi

Hukum Islam bahwa penghibahan tidak boleh melebihi 1/3 bagian. Proses penghibahan tersebut baik dalam penandatanganan Akta Hibah ataupun Akta Jual Beli dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dari ahli waris penghibah.

Berdasarkan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam, hibah harus dilakukan atas dasar persetujuan ahli waris. Di masyarakat Indonesia telah terjadi pemberian hibah tanpa persetujuan ahli waris. Hal ini melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“STATUS HUKUM AKTA HIBAH YANG DIBERIKAN KEPADA ANAK ANGKAT TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas beberapa hal yang menjadi fokus kajian penelitian penulis diantaranya:

1. Bagaimana Aturan Status Hukum Akta Hibah Yang Diberikan Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam??
2. Bagaimana Pelaksanaan Status Hukum Akta Hibah Yang Diberikan Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ?

3. Bagaimana Solusi Apabila Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan pada identifikasi masalah di atas, yaitu.

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Status Hukum Akta Hibah Yang Diberikan Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Pelaksanaan Status Hukum Akta Hibah Yang Diberikan Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis solusi apabila pemberian hibah kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan masalah yang diangkat dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambahkan pengetahuan secara teoritis dan praktis yang bermanfaat untuk kepentingan penulis dan kepentingan masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan penelitian secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum,

khususnya di bidang hukum islam terutama mengenai perkara hibah yang diberikan kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris berdasarkan kompilasi Hukum Islam.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya yang mengangkat mengenai permasalahan hibah dalam hukum Islam khususnya terhadap hibah yang diberikan kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris.

2. Kegunaan penelitian secara praktis

- a. Bagi peneliti, dapat menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh dan dipelajari selama dalam proses perkuliahan serta dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum mengenai hibah yang diberikan kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk menambah ilmu pengetahuan masyarakat sebagai pembaca, dan dapat membantu memecahkan permasalahan yang mungkin akan dihadapi oleh masyarakat khususnya mengenai hibah yang diberikan kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Syariat Islam melegalkan bahwa seseorang dapat mempunyai harta yang menjadi milik pribadi sepenuhnya, dan berhak pula untuk mengalihkan hartanya tersebut kepada siapapun yang dikehendakinya dengan syarat masih dalam batas-batas yang sudah ditetapkan oleh aturan dalam hukum Islam²⁴. Salah satu cara untuk mengalihkan harta seseorang yaitu dengan melakukan penghibahan.

Hibah termasuk salah satu cara untuk pengalihan harta dalam hukum Islam. Yang berbeda dengan waris dan wasiat yang akan berlaku apabila pewaris telah meninggal dunia, sedangkan hibah adalah suatu pemberian antara individu-individu yang masih hidup²⁵.

Uraian di atas sesuai dengan pengertian hibah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah merupakan suatu pemberian seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan pada saat mereka masih hidup dengan secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan apapun.

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain yang dikehendakinya, dilakukan pada saat pemberi hibah dan penerima hibah masih hidup.

²⁴ Nazrul Hazizi Noordin et al., "Re-evaluating the practice of hibah trust in Malaysia," *Humanomics*, 32.4 (2016), 418–36 (hal. 422) <<https://doi.org/10.1108/H-05-2016-0044>>.

²⁵ Safinar Salleh et al., "The Objectives of Sharī'ah in Nomination for the Payment of Family Takaful Benefits," in *Emerging Issues in Islamic Finance Law and Practice in Malaysia* (Emerald Publishing Limited, 2019), hal. 33–51 (hal. 44) <<https://doi.org/10.1108/978-1-78973-545-120191009>>.

Asaf A.A. Fyzee memberikan pandangannya mengenai hibah yang tertuang dalam bukunya sebagaimana yang dikutip oleh P.N.H. Simanjuntak, S.H. bahwa hibah merupakan suatu penyerahan langsung yang tidak bersyarat dan tanpa harus memberikan balasan²⁶.

Berdasarkan mazhab Hanafi dan Syafi'i bahwa hibah merupakan perjanjian sukarela yang mengakibatkan berpindahnya hak kepemilikan sesuatu tanpa adanya imbalan antara individu. Pandangan tersebut dijadikan sebagai konsep umum dari praktik hibah²⁷.

Berdasarkan Mazhab Hambali, hibah merupakan suatu pemberian harta yang dimiliki dan dapat diserahkan kepada seseorang, tidak wajib dan dilaksanakan ketika para pihak masih hidup dan tanpa adanya imbalan²⁸.

Di Indonesia, pengaturan hibah masih belum dijadikan sebagai unifikasi hukum yang berlaku dan diterapkan untuk semua masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaannya masih menggunakan sistem hukum yang berbeda-beda atau dapat dikatakan adanya pluralisme hukum. Diantaranya bagi masyarakat yang bukan beragama Islam menggunakan sistem hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk masyarakat yang beragama Islam menggunakan sistem hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dan kemudian ada masyarakat yang

²⁶ Simanjuntak, *op.cit*, hal. 254.

²⁷ Noordin et al., *op.cit*, hal. 426.

²⁸ Robiah Awaliyah dan Nadjematul Faizah, "Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K / Ag2017)," *al-Mizan*, 4.2 (2020), 108–30 (hal. 111) <<https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.108-130>>.

menggunakan sistem hukum adat, sehingga mereka dalam pelaksanaan hibah mengikuti peraturan dari hukum adat masing-masing daerahnya.

Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu instruksi dari Presiden Republik Indonesia dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 kepada Menteri Agama Republik Indonesia pada saat itu, dengan maksud agar masyarakat Indonesia yang beragama Islam memiliki pedoman dalam menghadapi persengketaan mengenai perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Kaidah-kaidah hibah yang terdapat dalam Kompilasi hukum Islam tidak jauh berbeda dengan kaidah-kaidah hibah yang diatur dalam hukum Perdata Barat dan Hukum Adat.

Terdapat subsansi yang serupa perihal hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dengan hibah yang diatur dalam hukum Perdata. Diantaranya dalam kedua sistem hukum tersebut sama-sama mengartikan bahwa hibah merupakan suatu pemberian harta kepada seseorang. Pemberian tersebut dilakukan pada waktu pemberi hibah masih dalam keadaan hidup, kemudian objek dari hibah berupa harta bukan hutang. Selanjutnya, hibah dilakukan tanpa adanya paksaan dan imbalan²⁹. Pemberian hibah haruslah dilakukan dengan sukarela, tidak boleh dengan adanya suatu paksaan.

Kaidah-kaidah hibah yang diatur pada Kompilasi Hukum Islam mengalami pembaruan dengan lebih mempertegas mengenai kepastian

²⁹ Nor Mohammad Abdoeh, "Hibah Harta pada Anak Angkat (Telaah Filosofis terhadap Bagian Maksimal Sepertiga)," hal. 219.

hukumnya guna terciptanya suatu persepsi yang serupa. Dalam hal ini persepsi yang sama bagi para penegak hukumnya, yaitu para Hakim di Pengadilan Agama dalam menangani perkara hibah, bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun bagi notaris³⁰.

Berikut pembaruan yang diciptakan agar memberikan penegasan dan pengembangan dalam hal persepsi yaitu tentang pembatasan secara pasti, diantaranya yang terkandung dalam Pasal 210 Kompilasi hukum Islam mengenai batas usia minimal 21 tahun dari pihak penghibahnya, kemudian mengenai adanya pembatasan secara pasti perihal jumlah harta yang akan dihibahkan itu tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari seluruh harta penghibah³¹.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penghibahan boleh dilakukan oleh siapa saja tanpa adanya pembatasan perihal para pihaknya namun harus sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

Namun, terdapat pembatasan perihal jumlah objek yang akan dihibahkan. Seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah tidak boleh melebihi batas maksimal yaitu 1/3 dari jumlah harta yang dimiliki oleh pemberi hibah. Karena pemberi hibah pada dasarnya akan memiliki ahli waris, meskipun tidak memiliki keturunan namun ada kerabat lain yang termasuk ke dalam golongan ahli warisnya. Oleh karenanya

³⁰ Mardani, *op.cit*, hal. 155.

³¹ Mardani, *loc.cit*.

adanya pembatasan 1/3 itu untuk melindungi bagian mutlak yang dimiliki oleh ahli waris dari penghibah, dan untuk tercapainya suatu keadilan bagi semua pihak.

Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa penghibahan tidak boleh dilakukan karena adanya suatu paksaan. Hal tersebut selaras dengan kesepakatan dari para ulama bahwa penghibahan itu tidak diperkenankan dilakukan dengan cara pemaksaan³².

Dapat disimpulkan bahwa yang terkandung dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yaitu penghibahan bisa dilakukan oleh siapa saja namun dengan syarat memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan dilakukan dengan sukarela atau dapat dikatakan tidak adanya suatu unsur pemaksaan dalam pelaksanaan hibah tersebut³³, dengan pembatasan jumlah objek yang akan dihibahkan yaitu 1/3 dari harta milik pemberi hibah.

Pembaruan dalam Kompilasi Hukum Islam selanjutnya yaitu perihal hibah yang bisa diperhitungkan menjadi warisan jika penghibahan tersebut dilakukan oleh orang tua kepada anak kandungnya sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menegaskan kembali perihal hibah orang tua kepada anaknya, apabila terjadinya penghibahan yang

³² Sa'di Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak*, 4 ed. (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2006), hal. 207.

³³ Jefry Tarantang, *ADVOKAT MULIA (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, ed. oleh Ahmad Dakhoir (Yogyakarta: K-Media, 2018), hal. 247.

diberikan oleh orang tua kepada anak kandungnya hibah tersebut dapat ditarik kembali oleh orang tua selaku penghibah³⁴.

Dari ketentuan kedua Pasal di atas, dapat disimpulkan mengenai orang tua ingin menghibahkan harta yang dimilikinya secara sah dapat dihibahkan kepada anak-anaknya, sebagai pemberian di masa hidupnya dan apa yang dihibakkannya itu dapat dijadikan sebagai warisan. Agar keadilan tetap ditegakkan, sebagaimana asas yang paling penting yang dianut dalam hukum Islam yaitu asas keadilan.

Kesimpulan dari Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yaitu penghibahan antara orang tua dengan anak-anaknya dapat ditarik kembali, apabila orang tua menghendaki hal tersebut, namun perihal hibah kepada orang lain ataupun anak angkat yang notabennya bukan nasab dari orang tua angkatnya itu tidak dapat ditarik kembali kecuali terdapat ketentuan-ketentuan yang dilanggar pada penghibahan tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa pengaturan hibah dalam Kompilasi hukum Islam dengan hibah yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidaklah jauh berbeda, namun dalam KUH Perdata menjelaskan bahwa hibah itu termasuk dalam jenis perjanjian cuma-cuma dan tidak berdasarkan atas unsur saling mengasihi dan tolong menolong. Disebut perjanjian cuma-cuma dikarenakan hanya ada satu pihak saja yang berprestasi sedangkan pihak lainnya tidak usah berkontra-

³⁴ Mardani, *loc. cit.*

prestasi³⁵. Berbeda dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang sejatinya bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis beserta kitab-kitab fiqih, dan hibah dalam hukum Islam dianjurkan yang sebagai bentuk tolong menolong sesama manusia.

Hibah berdasarkan KUH Perdata tidak dapat ditarik kembali karena penghibahan ini merupakan suatu perjanjian³⁶. Berbeda dengan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam yang dapat ditarik kembali namun dengan ketentuan bahwa penghibahan dalam hal ini dilakukan oleh orang tua kepada anak kandungnya. Maka merupakan perbuatan haramlah jika hibah itu ditarik kembali, walaupun dalam penghibahan tersebut dilakukan oleh orang yang bersaudara atau bahkan antar suami isteri. Jadi perbuatan penarikan kembali hibah yang telah diberikan sebelumnya hukumnya haram³⁷.

Mengenai Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan hibah yang ditarik kembali, dengan syarat hibah dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Perbuatan tersebut ditujukan agar orang tua dalam penghibahan tersebut dapat memperhatikan nilai-nilai keadilan, dan diharapkan agar tetap terjaganya kemaslahatan bagi anak-anaknya ataupun orang yang

³⁵ R Subekti, *Aneka Perjanjian*, XI (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2014), hal. 94–95.

³⁶ Subekti, *loc.cit.*

³⁷ Suisno, "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Independent*, 5.1 (2017), 16–22 (hal. 20) <<https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.66>>.

bersangkutan dalam hal tersebut³⁸. Karena kemaslahatan manusia merupakan tujuan dari hukum Islam³⁹.

Penghibahan harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena asas keadilan dalam hukum Islam merupakan asas yang sangat penting keberadaannya. Asas keadilan merupakan salah satu tujuan ajaran dalam hukum islam yang harus selalu ditegakkan. Maka, dalam penyelesaian penelitian ini menggunakan dan menerapkan asas keadilan sebagai teori utama.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan hibah mengalami pembaruan dan penegasan perihal kepastian hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya pembatasan jumlah harta yang dihibahkan itu tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari seluruh harta yang dimiliki oleh pemberi hibah, maka terdapat perlindungan terhadap hak mutlak ahli waris pemberi hibah. Pada pengaturan Kompilasi Hukum Islam, hibah dapat ditarik kembali, namun hanya hibah yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya saja. Perihal hibah orang tua kepada anaknya itu dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia hibah sudah tidak asing lagi bagi mereka. Ketika anak-anak sudah mulai mandiri ataupun anak-anak sudah ingin menempuh hidup baru dalam suatu ikatan perkawinan biasanya

³⁸ Nor Mohammad Abdoeh, "Hibah Harta pada Anak Angkat (Telaah Filosofis terhadap Bagian Maksimal Sepertiga)," hal. 220.

³⁹ Ali, *op.cit*, hal. 61.

para orang tua melakukan penghibahan terhadap anaknya, baik anak kandung maupun anak angkatnya.

Sebab pada dasarnya manusia melakukan perkawinan dengan tujuan penerus keturunannya, dan juga sebagai penerus generasi umat Islam⁴⁰. Karena anak merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Swt. terhadap umatnya. Namun, tidak semua yang diharapkan oleh manusia itu berjalan sesuai dengan harapannya. Oleh karenanya tidak semua manusia diberikan kesempatan untuk memiliki anak kandung sebagai penerus keturunan.

Manusia diberkati oleh Allah Swt. akal dan pikiran, maka mereka tidak akan berdiam diri jika mengalami keadaan bahwa mereka tidak dikarunia seorang anak kandung. Maka, terdapat cara yang dapat dilakukan, sebagai bentuk berusaha untuk memiliki keturunan. Salah satunya yaitu adopsi atau pengangkatan anak.

Adopsi merupakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang yang bermaksud bahwa anak yang mereka angkat itu dianggap sebagai anaknya sendiri⁴¹.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h bahwa anak angkat merupakan anak yang dalam pengasuhan kehidupan sehari-harinya, biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan dan sebagainya berpindah tanggung

⁴⁰ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ed. oleh 1 (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017), hal. 17.

⁴¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 149.

jawab dari orang tua kandung atau dapat dikatakan sebagai orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah pada Q.S Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5.

Maa ja'alallohu lirojulim ming qolbaini fii jaufigh, wa maa ja'ala azwaajakumul-laaa-ii tuzhoohiruuna min-hunna ummahaatikum, wa maa ja'ala ad'iyaaa-akum abnaaa-akum, zaalikum qoulukum bi-afwaahikum, wallohu yaquulul-haqo wa huwa yahdis-sabiil.

Yang artinya:

"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)." (QS. Al-Ahzab 33: Ayat 4)

Ud'uuhum li-aabaaa-ihim huwa aqsathu 'ingdalloh, fa il lam ta'lamuuu aabaaa-ahum fa ikhwaanukum fid-diini wa mawaaliikum, wa laisa 'alaikum junaahung fiimaaa akhtho-tum bihii wa laaikim maa ta'ammadat quluubukum, wa kaanallohu ghofuuror rohiimaa.

Yang artinya:

"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab 33: Ayat 5)

Dari kedua ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan menyepadankan anak kandung dengan anak angkat adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Karena sejatinya, anak angkat tidak akan bisa dipersamakan kedudukannya dengan anak kandung.

Karena sebagaimana yang telah digariskan oleh hukum Islam bahwa anak angkat dengan orang tua angkatnya memiliki hubungan hukum yang hanya sebatas hubungan orang tua asuh dan anak asuh saja yang tidak

memiliki hubungan nasab. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam bahwa pengangkatan anak hanya berpindahnya tanggung jawab untuk mengasuh atau memelihara dan biaya-biaya yang diperlukan untuk menunjang kehidupan dari anak angkat tersebut yang ditanggung oleh orang tua angkatnya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa tidak sedikit orang tua angkat dan anak angkat memiliki hubungan yang erat layaknya hubungan antara orang tua kandung dengan anak kandung, karena saling menyayangi dan merawat dengan ketulusan hati⁴². Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang mengartikan anak angkat sebagai orang lain dan bukan bagian dari ahli waris.

Asas kepastian hukum yang dapat diartikan bahwa tidak akan ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penghibahan kepada anak angkat yang melebihi 1/3 bagian, Kompilasi Hukum Islam telah mengaturnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, bahwa penghibahan tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari keseluruhan harta yang dimiliki oleh penghibah. Oleh sebab itu, tindakan tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, penyimpangan dalam penghibahan mengenai objek hibah yang melebihi ketentuan memiliki dasar hukum yang sah.

⁴² Nor Mohammad Abdoeh, "Hibah Harta pada Anak Angkat (Telaah Filosofis terhadap Bagian Maksimal Sepertiga)," hal. 211.

Terdapat keistimewaan dalam pengaturan hukum Islam yaitu perihal anak angkat yang tidak dibenarkan untuk menguasai harta peninggalan dari orang tua angkatnya karena anak angkat tidak punya hubungan pertalian darah dengan orang tua angkatnya tersebut⁴³.

Seperti yang dirumuskan oleh Abu Ishaq al Shatiba kemudian dikutip oleh Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H dalam bukunya bahwa hukum Islam terdapat lima tujuan diantaranya untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta⁴⁴.

Pemeliharaan harta menjadi salah satu dari tujuan hukum Islam, karena harta merupakan karunia dari Allah Swt. kepada manusia sebagai umatnya agar dapat menjalani dan mempertahankan hidupnya⁴⁵.

Pemeliharaan harta dalam hal ini berarti perlindungan dari hak manusia untuk mendapatkan harta dengan cara-cara yang halal, sah dan diberkahi oleh Allah Swt. serta dengan melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara misalnya dari perbuatan merampas harta milik orang lain dengan cara yang tidak sah⁴⁶.

Oleh sebab itu, peralihan harta milik seseorang yang telah meninggal pun tetap diatur dalam hukum Islam termasuk penghibahan, agar

⁴³ Mardani, *op.cit*, hal. 21.

⁴⁴ Ali, *loc.cit*.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 64.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 64–65.

peralihan harta tetap dilaksanakan dengan baik dan adil dengan tidak keluar dari jalur-jalur yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam⁴⁷.

Penghibahan bisa dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Jika penghibahan itu dilakukan secara tertulis maka, pelaksanaannya harus dilakukan di hadapan Notaris ataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik merupakan suatu akta yang dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta dibuatnya.

Terdapat tiga unsur utama dalam akta otentik, diantaranya: pertama, bentuk akta otentik haruslah ditentukan oleh undang-undang, dengan kata lain akta otentik tidak boleh ditentukan oleh peraturan lain yang dibawah undang-undang. Kedua, akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Akta otentik harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum dalam wilayah jabatan kewenangan pejabat umum tersebut⁴⁸.

Dilihat dari ketiga unsur-unsur akta otentik yang diuraikan di atas, menjelaskan bahwa akta otentik bersifat kumulatif. Yang artinya jika dalam sebuah perbuatan hukum salah satunya penghibahan yang dibuatkan suatu akta walaupun para pihak sudah menandatangani akta tersebut tetapi

⁴⁷ *Ibid*, hal. 65.

⁴⁸ Abdul Wahid, Elya Kusuma Dewi, dan Sarip, "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 Kuhperdata," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4.2 (2019), 205–19 (hal. 214–215).

tidaklah memenuhi unsur-unsur yang telah dijelaskan maka akta tersebut tidak bisa dianggap sebagai akta otentik, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan saja⁴⁹.

Pembuatan akta hibah secara otentik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam proses pembuktian⁵⁰. Perihal penghibahan yang objeknya tanah harus dibuat dihadapan PPAT ataupun Notaris sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah⁵¹. Adapun perihal tugas dari pembuat akta tanah yaitu melakukan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan cara membuat sebuah akta yang dijadikan sebagai hasil dan bukti tertulis yang otentik dari kegiatan tersebut⁵².

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka penghibahan yang objeknya tanah ataupun bangunan jika tidak dilakukan dihadapan PPAT ataupun Notaris yang nantinya akan menghasilkan akta hibah yang otentik maka status keabsahan dari penghibahan tersebut menjadi tidak sah. Karena hibah dalam hal tersebut tidak bisa dibuat hanya pada akta hibah di bawah tangan saja⁵³.

⁴⁹ Wahid, Dewi, dan Sarip, *op.cit*, hal. 207.

⁵⁰ Suisno, *op.cit*, hal. 21.

⁵¹ Subekti, *op.cit*, hal. 102.

⁵² Alyatama Budify, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, dan Satria Braja Hariandja, "Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms," *SIGn Jurnal Hukum*, 2.1 (2020), 72–85 (hal. 74) <<https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.77>>.

⁵³ Suisno, *loc.cit*.

Akta di bawah tangan merupakan akta yang ditandatangani dan dibuat tanpa adanya perantara pejabat umum yang berwenang⁵⁴. Dalam akta di bawah tanganpun terdapat kekuatan pembuktian formal, dengan syarat akta tersebut diakui oleh para pihak dalam akta dan berlaku bagi semua orang. Akta di bawah tangan memiliki kekuatan materil, jika akta tersebut diakui oleh para pihak yang menggunakan akta, dan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang bersangkutan saja⁵⁵.

Suatu akta di bawah tangan dapat dikatakan sebagai akta otentik yang merupakan bukti yang sempurna apabila akta tersebut diakui oleh pihak yang akan memakai akta tersebut⁵⁶.

Apabila akta hibah dibuat di bawah tangan dan terlebih lagi tanpa adanya persetujuan dari ahli waris pemberi hibah, yang akan terjadi adalah penghibahan tersebut tidak dapat mengikat para pihaknya lagi apabila ada ahli waris pemberi hibah yang tidak setuju terhadap penghibahan itu apalagi akta hibah tidak dibuat secara otentik⁵⁷, jadi tidak ada bukti tertulis yang memperkuat keberadaan penghibahan tersebut.

Perihal penghibahan yang dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya yang dilakukan tanpa memberitahu kepada anggota keluarga yang kelak akan menjadi ahli warisnya, itu bisa saja dilakukan karena dalam hal penghibahan seseorang berhak untuk memberikan hibah

⁵⁴ Afandi, *op.cit*, hal. 199.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 201.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 202.

⁵⁷ Suisno, *op.cit*, hal. 27.

kepada siapa saja. Namun untuk menghindari terjadi perselisihan pada saat pemberi hibah telah meninggal dunia dan ahli warisnya menuntut agar hibah tersebut dibatalkan karena anak angkat tidak berhak atas harta orang tua angkatnya.

Penghibahan yang dilakukan secara tertulis dan disertai dengan akta hibah yang otentik akan lebih baik dan lebih aman karena akan terjamin kepastian hukumnya⁵⁸, selama hibah tersebut tidak melebihi batas maksimal 1/3 bagian harta penghibah.

Akta hibah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh sebab itu untuk mencegah adanya perselisihan dikemudian hari, penghibahan orang tua angkat kepada anak angkatnya tidak boleh melebihi batas maksimal dari yang sudah ditentukan oleh kompilasi Hukum Islam yaitu tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah harta yang dimiliki pemberi hibah.

Menurut pendapat Muhammad Ibnu Hasan dan pentahlik mazhab Hanafi akan menjadi tidak sah jika menghibahkan seluruh harta yang dimiliki, walaupun dalam penghibahan tersebut bermaksud untuk kebaikan⁵⁹.

Apabila pemberi hibah sudah terlanjur memberikan hibah dengan jumlah yang melebihi ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yaitu

⁵⁸ Wahid, Dewi, dan Sarip, *op.cit*, hal. 206.

⁵⁹ Nor Muhammad Abdoeh, "Hibah Harta Pada Anak Angkat: Telaah Sosiologis terhadap Bagian Maksimal Sepertiga," *Cakrawala*, 13.1 (2018), 1–18 (hal. 2) <<https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i1.1843>>.

melebihi batas maksimal sebesar 1/3 bagian dari jumlah harta yang dimilikinya, maka dalam praktiknya penghibahan tersebut biasanya disertakan surat persetujuan dari anak kandung ataupun ahli waris dari pemberi hibah.

Namun, apabila dalam penghibahan ahli waris tidak menyetujui adanya pemberian hibah tersebut, maka ahli waris dapat mengajukan gugatan perihal pembatalan hibah kepada Pengadilan Agama jika para pihak beragama Islam.

Pada dasarnya proses pembatalan hibah dapat ditempuh dengan cara mengajukan gugatan dengan materi pokok pembatalan hibah⁶⁰. Semua perjanjian yang dilaksanakan dengan sukarela termasuk hibah, dapat ditarik kembali meskipun tidak semua pemberian hibah dapat ditarik kembali oleh pembeli hibah dalam hukum Islam⁶¹.

Oleh karena itu, dalam pemberian hibah seharusnya mengikuti syarat-syarat hibah yang terkandung pada Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu syarat yang terkandung didalamnya yaitu perihal batas maksimal penghibahan sebesar 1/3 bagian dari jumlah seluruh harta yang dimiliki oleh pemberi hibah. Kemudian dapat dilakukannya suatu wasiat wajibah sebagai solusi apabila pemberian hibah kepada anak angkat tanpa persetujuan dari ahli waris.

⁶⁰ Budify, Manurung, dan Hariandja, *op.cit*, hal. 78.

⁶¹ Awaliyah dan Faizah, *op.cit*, hal. 116–117.

Sebagai solusi agar terhindarnya dari perselisihan dan perpecahan dalam keluarga, sebaiknya tidak memberikan hibah keseluruhan harta yang dimiliki kepada orang lain, sehingga tidak ada lagi harta yang tersisa untuk dibagikan kepada ahli warisnya⁶².

Maka untuk penghibahan sebaiknya hanya sebesar 1/3 bagian saja agar harta yang dimiliki pemberi hibah masih tersisa untuk diberikan kepada ahli warisnya. Adapun jika pemberi hibah telah meninggal dunia untuk harta yang tersisa dari penghibahan tersebut sebaiknya diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya yaitu para ahli waris dari pemberi hibah.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani, yakni *methodos* yang artinya cara atau jalan. Dapat disimpulkan metode merupakan suatu prosedur atau cara yang mempunyai langkah-langkah secara sistematis guna mengetahui sesuatu hal⁶³. Penelitian merupakan suatu kegiatan guna menggali, mencatat, mendeskripsikan serta menganalisis hingga membentuk suatu laporan⁶⁴. Pengertian penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip oleh Ishaq dalam bukunya bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk mendapati aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun pendapat-pendapat para ahli hukum untuk menjawab isi

⁶² Nor Muhammad Abdoeh, *op.cit*, hal. 16.

⁶³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 1 ed. (Bandung: Alfabeta, 2020), hal. 96.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 96–97.

hukum yang dihadapi. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika serta pemikiran tertentu dengan tujuan guna menyelidiki suatu gejala hukum tertentu dengan menguraikannya⁶⁵.

Dengan demikian, metode penelitian hukum adalah suatu prosedur yang harus ditempuh dengan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan suatu gejala hukum yang terjadi dengan mengumpulkan data-data atau informasi dalam suatu penelitian. Metodologi dalam suatu penelitian hukum memiliki fungsi sebagai pedoman mengenai tata cara seorang peneliti menyelidiki, mengkaji, mengerti untuk melakukan suatu penelitian hukum⁶⁶.

Langkah-langkah yang harus dilakukan penulis dalam menyusun penelitian ini, yaitu.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum beserta praktik dari pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan penelitian⁶⁷.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 11.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 26.

⁶⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 4 ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 97–98.

Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menguraikan secara seksama sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala suatu kelompok tertentu, atau untuk menetapkan ada tidaknya hubungan antara gejala satu dengan gejala lainnya yang terjadi dalam masyarakat⁶⁸. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penelitian deskriptif analitis ini yakni dengan pengumpulan data, klasifikasi, analisis data, membuat kesimpulan dan saran. Hasil dari penelitian deskriptif ini lebih ditekankan untuk memberikan suatu gambaran secara obyektif mengenai keadaan yang sebenar-benarnya dari objek yang diteliti tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar dalam penelitian dengan cara melakukan penelaahan para peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang memiliki korelasi dengan permasalahan dalam penelitian ini⁶⁹.

3. Tahap Penelitian

Tahapan pertama dalam penelitian ini yaitu mencari suatu permasalahan yang terjadi dan dialami oleh masyarakat, lalu langkah

⁶⁸ Ishaq, *loc. cit*, hal. 20.

⁶⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 17 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 13–14.

selanjutnya menentukan fokus kajian yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian, kemudian menetapkan tujuan dan manfaat terhadap penelitian permasalahan tersebut. Melalui proses analisis yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis dengan menggunakan peraturan yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam, teori-teori beserta asas-asas hukum Islam. Adapun dengan digunakannya metode pendekatan yuridis normatif, maka dalam penelitian ini dilakukan melalui proses tahapan sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berbentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier⁷⁰. Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan dari bahan kepustakaan ataupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini⁷¹. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu berupa melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang mempunyai korelasi

⁷⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

⁷¹ Ishaq, *loc.cit*, hal. 67.

terhadap permasalahan dalam penelitian⁷². Oleh karena itu data sekunder yang didapatkan studi kepustakaan dalam penelitian ini mengenai hibah yang diberikan kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris. Adapun bahan-bahan hukum yang dimaksud yaitu.

- 1) Bahan hukum primer, Berdasarkan pendapat dari Peter Mahmud Marzuki yang dikutip oleh Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum dalam bukunya bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti memiliki otoritas. Yang termasuk ke dalam bahan hukum primer adalah perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan beserta putusan-putusan hakim⁷³. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum perdata;
- c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁷² *Ibid*, hal. 99.

⁷³ *Ibid*, hal. 68.

Adapun Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pasal 28D ayat 1. Selanjutnya Pasal 171 huruf g, Pasal 172, Pasal 174, Pasal 210 s/d Pasal 214 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah semua hal publikasi yang berkaitan tentang hukum namun bukan merupakan dokumen yang resmi. Publikasi perihal hukum tersebut berupa buku-buku tentang hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan ulasan-ulasan atas putusan pengadilan⁷⁴. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas:
 - a) Buku-buku hukum;
 - b) Jurnal-jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan arahan ataupun paparan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang termasuk kedalam bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif⁷⁵. Bahan

⁷⁴ Ishaq, *loc.cit.*

⁷⁵ Ishaq, *loc.cit.*

hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas:

- a) Kamus Hukum
- b) Ensiklopedia Ijmak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu pendukung penulis dalam penelitian ini yaitu dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan studi pustaka (bibliography study). Studi pustaka adalah suatu penelaahan informasi tertulis perihal hukum yang berasal dari berbagai sumber serta dipublikasikan secara luas. Dalam penelitian hukum normatif ini dibutuhkan teknik pengumpulan data jenis studi pustaka⁷⁶.

5. Alat Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang tepat, terpercaya dan relevan dibutuhkan suatu teknik dan keterampilan, serta alat tertentu guna memperoleh data tersebut⁷⁷.

Alat pengumpulan data yang digunakan guna memperoleh data kepustakaan yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan menggunakan daftar *check list*, inventarisasi, klasifikasi dan sistematis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan hibah yang

⁷⁶ *Ibid*, hal. 96.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 91.

diberikan kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris. Selain itu terdapat alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa alat tulis, hand phone, laptop dan flash disk.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi pisau analisa oleh penulis berupa perundang-undangan oleh karena itu analisis data penelitian ini berupa metode analisis data yuridis. Data kualitatif merupakan data yang berupa suatu kalimat-kalimat, catatan foto, rekaman suara dan gambar, maka data kualitatif itu bukan data yang berisi angka-angka⁷⁸. Dapat disimpulkan analisis yuridis kualitatif merupakan suatu analisa yang menggunakan peraturan perundang-undangan dengan data yang dihasilkan berupa uraian kalimat-kalimat.

7. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian yang berlokasi di tempat yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian oleh peneliti, adapun lokasi penelitiannya yaitu.

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung, Jawa Barat.

⁷⁸ *Ibid*, hal. 102.